



## PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan PEMOHON II yang beridentitas :

Nama : Xxxxx

TTL / Umur : 11 Maret 2003 / 18 Tahun 02 Bulan

Agama : Islam

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Tinggal : Desa Xxxxx Kec. Xxxxx Kab. Konawe Selatan.

Dengan calon suaminya :

Nama : **Xxxxx**

TTL/ Umur : 13 November 2004 / 16 Tahun 08 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal : Desa Xxxxx Kec. Xxxxx Kab. Konawe Selatan.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umun 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dengan Surat Xxxxx
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon pengantin perempuan sedang hamil 4 (empat) bulan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menggali perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxxxxdengan Xxxx) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya. (*ex Aquo et bono*)

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan ;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Xxxxx**, telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 11 Maret 2003 dan sekarang berusia 18 tahun 2 bulan, serta beragama Islam ;
- Bahwa dirinya saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan pada bulan Juni 2021;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxx** karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 3 tahun

Halaman 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan sering pergi berdua bahkan sudah melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya dan calon suami rencana menikah pada tanggal 11 Juli 2021 ;
- Bahwa dirinya berstatus perawan, dan sudah mengalami haid, bahkan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga ;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **Xxxxx** telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya beragama Islam, lahir pada tanggal 13 November 2004 dan berusia 16 tahun 8 bulan ;
- Bahwa dirinya sudah tidak sekolah dan hanya sampai Kelas 1 Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **Xxxxx** karena karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan sering pergi berdua bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak para Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak para Pemohon sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya dengan anak para pemohon rencana menikah pada tanggal 11 Juli 2021;
- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai buruh di petani dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya berstatus jejaka;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon;

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami yang bernama **Xxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan (ayah kandung) dan **Xxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan (ibu kandung), juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka bernama **Xxxxx** akan menikah dengan anak para Pemohon bernama **Xxxxx**;
- Bahwa kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak kami menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga kami dan keluarga para Pemohon rencana akan menikahkan anak-anak kami pada tanggal 11 Juli 2021 ;
- Bahwa keluarga kami dengan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai buruh pelelangan ikan dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan anak para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Xxxxx) dengan Nomor 7405170706690001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 28 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya ;

Bukti P2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Xxxxx) dengan Nomor 7405174107760029, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan,

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2013, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya ;

Bukti P3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/12/VIII/2002, tanggal 4 Agustus 1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Kabupaten Kendari, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya;

Bukti P4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XxxxxXxxxx, Nomor 7405-LU-14112011-0038, tanggal 14 November 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P5 : Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Xxxxx, Nomor 7405171102080026, tanggal 20 Februari 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P6 : Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Nomor : B-186/KUA.24.16./Pw.01/06/2021, Tanggal 09 Juni 2021, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P7 : Fotokopi Ijazah an. XxxxxXxxxx, Nomor. DN-Dp/06 0517337, tanggal 28 Mei 2018, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 44 Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Bukti P8 : Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 3090/Pusk-ADU/VI/2021 tanggal 7 Juni Mei 2021, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Andoolo Utama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel;

Bukti P9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Pendampingan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 008/DK/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah kakak seibu Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama **XxxxxXxxxx**;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **Xxxxx**, dan tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak para Pemohon berusia sekitar 18 tahunan sementara calon suaminya berusia 16 tahun 8 bulan ;
- Bahwa para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka sudah sangat erat;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh pekelangan ikan dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon juga sedang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon suami anak para Pemohon di Pengadilan Agama Andoolo;

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari pinangan calon suaminya ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya pada tanggal 11 Juli 2021;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya mereka sudah sering pergi berdua-an bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama **XxxxxXxxxx**;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **Xxxxx**, dan tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak para Pemohon berusia sekitar 18 tahun 2 bulan sementara calon suaminya berusia di sekitar 16 tahun 8 bulan, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan sering pergi berdua-an bahkan anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka ;

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh pekelangan ikan dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah per bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai masih di bawah 19 tahun ;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon juga sedang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon suami anak para Pemohon di Pengadilan Agama Andoolo;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya tersebut ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sekitar tanggal 11 Juli 2021;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada pengadilan agama yang berwenang. Oleh karena Para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo. Oleh karenanya Pengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon istri dan calon suami, dan orang tua dari calon suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Halaman 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 s.d P9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti **P1** berupa fotokopi KTP an. Xxxxx, bukti **P2** berupa fotokopi KTP an. Xxxxx, dan bukti **P5** berupa Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Xxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Bukti **P1, P2, dan P5** tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa bukti **P3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti **P4** berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan secara sah tercatat dalam register Akta Nikah di KUA Kecamatan Tinanggea Kabupaten kendari dan telah dikaruniai anak yang bernama **XxxxxXxxxx** lahir pada tanggal 11 Maret 2003. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan orang tua kandung anak yang bernama **XxxxxXxxxx** sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti **P6** berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil isinya menerangkan bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon (XxxxxXxxxx) dengan Calon Suami (Xxxxx) ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Xxxxx karena kedua calon masih di bawah umur 19 tahun ;

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P7** berupa fotokopi ijazah an. XxxxxXxxxx, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon lulus pendidikan Sekolah menengah Pertama. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P8** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin an. XxxxxXxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil isinya menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan kondisinya sedang hamil;

Menimbang, bahwa bukti **P9** berupa Asli Surat Rekomendasi Hasil Pendampingan Perkara Dispensasi Kawin, bukti tersebut ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil isinya menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan Calon istrinya layak diberikan dispensasi kawin karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cukup lama dengan suka sama suka dan calon mempelai perempuan telah hamil;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu **SAKSI 1** (tetangga para Pemohon) dan **SAKSI 2** (tetangga para Pemohon), masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama XxxxxXxxxx; calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxxx; anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertunangan; anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; anak para Pemohon telah hamil 4 bulan; calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh pelelangan ikan dengan penghasilannya sekitar 2 juta per bulan; antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya; dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxxx** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon lahir tanggal 11 Maret 2003 (umur 18 tahun 2 bulan);
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang pria (calon suami) yang bernama **Xxxxx**;
- Bahwa kehendak pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan **Xxxxx** dengan alasan bahwa kedua calon memperlai belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah kurang lebih 3 tahun menjalin hubungan dan telah bertunangan sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun ;

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh pelelangan ikan dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: “Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XxxxxXxxxx untuk menikah dengan Xxxxx”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan" ;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon istri dan calon suami masing-masing menyatakan telah siap

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak para Pemohon menyatakan bekerja petani dan buruh harian, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

... لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: **﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فليَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ﴾**

Artinya :

*"... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaklah berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah 3 (tiga) tahun menjalin hubungan dan telah bertunangan sekitar 3 bulan yang lalu, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda karena sudah ditentukan pada tanggal 11 Juli 2021, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan makan akan lebih dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفاسد مقمً على جلب المصالح.

Artinya :

Halaman 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 2 bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya: *"Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 8 bulan 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian, petitum permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 11 Maret 2003, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxx bin Xxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Aman Susanto, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Besse Nurmiati S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Aman Susanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Besse Nurmiati S.H.I.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)</b>

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20

Halaman 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA Adl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)